



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 02/UN40.SA/KP.09.04/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Statuta UPI), Senat Akadmik UPI melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Senat Akadmik UPI berwenang membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik UPI;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (7) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota Senat Akadmik UPI;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (11) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Anggota Komite Pengawasan Akademik diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
6. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1182/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1205/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Mengangkat dengan hormat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024-2029.

KEDUA : Ketua dan Sekretaris Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pengawasan Akademik sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2024
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



YADI RUYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas/Direktur SPs/
Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDOSESIA
NOMOR : 02/UN40.SA/KP.09.04/2024
TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE
PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE
2024-2029

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI KETUA, SEKRETARIS,
DAN ANGGOTA KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2024-2029

- Ketua : Dr. paed. Sjaeful Anwar, M.Sc.
Sekretaris : Pupung Purnawarman, M.Sc.Ed., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Herli Salim, M.Ed., Ph.D.
2. Dr. Ilfiandra, M.Pd.
3. Dr. Yatti Sugiarti, M.P.
4. Dr. Iwan Setiawan, S.Pd., M.Si.
5. dr. Kurnia Eka Wijayanti, MKM., Ph.D.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2024
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



YADI RUYADI